

Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak

Yosy Fryli Mianti*, Gideon Setyo Budiwitjaksono

Universitas Pembangunan Nasional, Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

*yosyryli25@gmail.com

Riwayat Artikel:

Tanggal diajukan:
19 Juli 2021

Tanggal diterima:
24 Agustus 2021

Tanggal dipublikasi:
31 Agustus 2021

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak; Kesadaran; Pengetahuan; Sanksi.

Pengutipan:

Mianti, Yosy Fryli & Budiwitjaksono, Gideon Setyo. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 10 (2), 349-359.

Keywords: Tax Compliance; Awareness; Knowledge, Sanction.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang dimediasi oleh kesadaran wajib pajak. Metode penentuan sampel menggunakan insidental sampling. Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo merupakan sampel dari penelitian ini. Metode pengumpulan sampel menggunakan kuesioner dan dianalisis menggunakan *Partial Least Square* dengan software WarpPLS 7.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan, pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak dapat dimediasi oleh kesadaran wajib pajak dan pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dimediasi secara parsial oleh kesadaran wajib pajak.

Abstract

This study aims to determine the effect of knowledge and tax sanctions on individual taxpayer compliance mediated by taxpayer awareness. The method of determining the sample using incidental sampling. Individual taxpayers who are registered at the Pratama Surabaya Mulyorejo Tax Service Office are the samples of this study. The sample collection method used a questionnaire and was analyzed using Partial Least Square with WarpPLS 7.0 software. The results of this study indicate that individual taxpayer compliance is influenced by knowledge of taxation and tax sanctions, the effect of tax knowledge on individual taxpayer compliance cannot be mediated by taxpayer awareness and the effect of tax sanctions on individual taxpayer compliance can be partially mediated by awareness taxpayer.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara berkembang yang sumber pendapatannya dari sektor pajak, non pajak dan hibah. Indonesia juga memiliki sumber daya dan potensi yang melimpah. Akan tetapi sumber daya dan potensi yang dimiliki Indonesia untuk mensejahterakan masyarakat belum dapat dimanfaatkan secara maksimal, sehingga pemerintah melakukan pemungutan pajak untuk membantu perekonomian rendah akibat pandemi covid-19.

Tabel 1. Peran Pajak terhadap APBN Tahun 2016 s/d 2020

No	Tahun Anggaran	Jumlah (dalam triliun rupiah)		Persentase Pajak pada APBN %
		APBN	Pajak	
1.	2020	2.233,2	1.865,7	83,54 %
2.	2019	2.165,1	1.786,4	82,51 %
3.	2018	1.894,7	1.618,1	85,40 %
4.	2017	1.750,3	1.498,9	85,64 %
5.	2016	1.822,5	1.546,7	84,87 %

Dari tabel diatas, pada tahun 2020 ditetapkan pendapatan Negara sebesar 2.233,2 triliun, yang berasal dari penerimaan pajak sebesar 1.865,7 triliun dan sisanya berasal dari penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa penerimaan negara paling besar yaitu dari penerimaan perpajakan (Kementerian Keuangan, 2020).

Kepatuhan dalam membayar pajak atau melapor SPT menjadi perhatian utama wajib pajak. Wajib pajak cenderung menghindari, mengelak dan mengabaikan pajak untuk merugikan negara. Pandemi covid-19 mengakibatkan banyak pekerja, karyawan maupun buruh mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) harus membayar pajak bahkan mereka berusaha untuk menghindari pajak, sehingga mengakibatkan kepatuhan wajib pajak berkurang. Hal tersebut menjadikan pemerintah terkendala dalam penarikan pajak.

Terjadi penurunan pada tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo tahun 2017 hingga tahun 2020. Penurunan drastis terjadi tahun 2019 – 2020 yaitu persentase kepatuhan wajib pajak diketahui sebesar 73,71%. Tabel tingkat kepatuhan WP OP di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo 5 Tahun Terakhir, sebagai berikut:

Tabel 2. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya

Tahun	Jumlah WP OP Terdaftar	Jumlah WP OP Laport SPT Tahunan	Jumlah WP OP Wajib SPT	Persentase Kepatuhan Pelaporan SPT WP OP
2016	88.838	39.280	51.658	76,04%
2017	94.654	36.155	43.195	83,70%
2018	101.328	38.804	47.115	82,36%
2019	108.667	38.464	48.326	79,59%
2020	133.689	39.062	52.993	73,71%

Tabel 2 menunjukkan persentase kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi tahun 2020 hanya 73,71%, hal ini dapat dikatakan bahwa adanya ketidakpatuhan karena 26,29% belum tercapai. Maka dari itu, tingkat kepatuhan WP OP pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo kurang optimal. Kepatuhan pajak adalah sikap atau perbuatan taat serta patuh untuk memenuhi kewajiban dalam melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan. Ketepatan waktu yang dilakukan wajib pajak dalam membayar pajak maupun melapor SPT dapat mendukung teori kepatuhan. Pemerintah menetapkan target penerimaan yang dapat terpenuhi ketika terdapat peningkatan jumlah wajib pajak dalam membayar pajak. Reaksi seseorang terhadap peristiwa disekitar mereka disebut dengan teori atribusi. Teori ini dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Pengetahuan dan kesadaran sebagai faktor internal, sedangkan sanksi perpajakan sebagai faktor eksternal. Keterkaitan antara kepatuhan dengan teori atribusi yaitu pada saat wajib pajak melakukan pembayaran pajak atau pelaporan SPT.

Pengetahuan perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan. Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan tentang aturan perpajakan yang dimiliki wajib pajak (Adi, 2018). Wajib pajak membutuhkan pengetahuan perpajakan untuk memenuhi kewajibannya

dan menghindari sanksi perpajakan yang dirancang untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Z.A & Mayowan, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh K. J. Putri & Setiawan (2017) dan Agustiniingsih (2016) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hipotesis pertama dari penelitian ini adalah:

H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dikarenakan sanksi dapat memaksa orang untuk mematuhi kesepakatan atau peraturan. Jika terjadi pelanggaran, wajib pajak akan dikenakan sanksi administratif atau pidana sesuai dengan kebijakan perpajakan. Sanksi perpajakan berperan sebagai alat untuk mencegah wajib pajak melanggar peraturan perpajakan (Mardiasmo, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh As'ari (2018) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuli Chomsatu Samrotun, Suhendro (2018) sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hipotesis kedua dari penelitian ini yaitu:

H2: Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Perilaku atau perasaan yang meliputi pengetahuan, keyakinan dan argumentasi serta bertindak sesuai dengan peraturan perpajakan disebut kesadaran wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat berhubungan secara langsung dan dapat dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak. Ketika wajib pajak tidak percaya dengan adanya perpajakan, maka timbul kesulitan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dan menyebabkan harapan pemerintah tidak tercapai. Peningkatan kesadaran pajak berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak. Penelitian Setiyani et al. (2018) menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dimediasi oleh kesadaran wajib pajak. Hipotesis ketiga dari penelitian ini yaitu:

H3: Kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada saat telat dalam pembayaran pajak atau pelaporan SPT, wajib pajak akan mendapatkan sanksi yang menyulitkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, wajib pajak harus sadar akan adanya sanksi yang berlaku supaya tidak melanggar peraturan. Meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam mentaati peraturan perpajakan agar tidak dikenakan sanksi perpajakan akan memberikan dampak positif pada kepatuhan wajib pajak. Pernyataan tersebut selaras dengan Dwiyanti (2020) yang menyatakan bahwa pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dimediasi secara parsial oleh kesadaran wajib pajak. Hipotesis keempat dari penelitian ini yaitu:

H4: Kesadaran wajib pajak memediasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan melakukan penelitian mengenai pengaruh pengetahuan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dimediasi oleh kesadaran wajib pajak di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sampel dari penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo, dengan menggunakan sampel insidental dipilih sebanyak 100 responden. Pengambilan sampel menggunakan kuesioner yang dibagi melalui *google forms* dan teknik analisis menggunakan WarpPLS 7.0. Dua submodel dalam PLS yaitu model pengukuran dan model struktural digunakan untuk menganalisis penelitian ini. Model pengukuran terdiri dari validitas konvergen dan validitas diskriminan. Kriteria dari validitas konvergen harus memiliki *outer loading* > 0,7 dan *average variance extracted* > 0,5, untuk validitas diskriminan *cross loading* harus > 0,7 dan *composite reliability* > 0,7 serta *cronbach's alpha* > 0,6. Sedangkan pada model

struktural, konstruk dependen pada model struktural ini dievaluasi dengan menggunakan R^2 dan nilai koefisien *path* atau *t-value* tiap *path* untuk menguji signifikansi antar konstruk. Kemudian dilakukan pengujian hipotesis statistik pada model pengukuran dan model struktural.

Hasil dan Pembahasan

Ringkasan karakteristik responden akan disajikan pada deskripsi data penelitian berikut ini:

Tabel 3. Karakteristik Responden

No	Karakteristik Responden	Jumlah
1	Gender:	
	Male	64
	Female	36
2	Usia:	
	20 – 30 tahun	51
	31 – 40 tahun	23
	41 – 50 tahun	16
	> 51 tahun	10
3	Pendidikan:	
	SMA/SMK	40
	D3	6
	S1	48
	S2	2
	Lainnya	4

Tabel 3 menunjukkan sebagian besar responden yang membayar pajak atau melaporkan SPT adalah berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 66 wajib pajak. Dari segi usia sebagian besar responden yang membayar atau melaporkan pajak adalah berusia 20 – 30 tahun dengan jumlah 51 wajib pajak. Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan sebagian besar responden yang membayar atau melaporkan pajak adalah berpendidikan S1 dengan jumlah 48 wajib pajak. Hasil penelitian ini menggunakan analisis WarpPLs 7.0 yang terdiri dari model pengukuran, model struktural dan uji hipotesis.

Tujuan dari uji validitas konvergen adalah untuk menguji korelasi antara pengukur-pengukur dalam mengukur konstruk. Validitas konvergen akan diperoleh ketika nilai korelasi tinggi dari dua instrumen berbeda yang mengukur konstruk sama, dengan kriteria nilai AVE (*Average Variance Extracted*) harus > 0,5 sebagai *rule of thumb* validitas konvergen dan *outer loading* harus > 0,7 (Abdillah, W., & Hartono, 2015:195).

Tabel 4. *Outer Loading* Tahap 1

	X1	X2	Z	Y
X1p1	0,641			
X1p2	0,742			
X1p3	0,842			
X1p4	0,772			
X1p5	0,569			
X1p6	0,755			
X2p1		0,904		
X2p2		0,853		
X2p3		0,903		

X2p4		0,863		
X2p5		0,800		
Zp1			0,749	
Zp2			0,645	
Zp3			0,872	
Zp4			0,902	
Zp5			0,759	
Zp6			0,631	
Yp1				0,730
Yp2				0,826
Yp3				0,736
Yp4				0,821
Yp5				0,688
Yp6				0,808
Yp7				0,843
Yp8				0,832

Berdasarkan tabel 4 *outer loading* tahap pertama terdapat 5 indikator yang mempunyai nilai *loading* dibawah 0,70. Hal tersebut menandakan bahwa indikator tersebut harus dihapus dan dilakukan kembali pengujian validitas konvergen berdasarkan *outer loading* tahap kedua.

Tabel 5. *Outer Loading* Tahap 2

	X1	X2	Z	Y
X1p2	0,742			
X1p3	0,842			
X1p4	0,772			
X1p6	0,755			
X2p1		0,904		
X2p2		0,853		
X2p3		0,903		
X2p4		0,863		
X2p5		0,800		
Zp1			0,749	
Zp3			0,872	
Zp4			0,902	

Zp5			0,759	
Yp1				0,730
Yp2				0,826
Yp3				0,736
Yp4				0,821
Yp6				0,808
Yp7				0,843
Yp8				0,832

Tabel 5 menunjukkan bahwa setelah 2 tahap estimasi, semua indikator *valid*. Struktur semua variabel tahap 2 tidak dikecualikan dari model karena *loading factor* > 0,70 dianggap dapat diterima. Membandingkan akar kuadrat dari *average variance extracted* (AVE) dengan nilai korelasi antar variabel laten merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh validitas diskriminan yang memadai, dengan syarat nilai AVE harus lebih tinggi dari konstruk lain. Pengujian validitas diskriminan mendapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 6. Pengujian Validitas Diskriminan

	Loading		Nilai Loading ke konstruk lainnya			
			X1	X2	Z	Y
x1p2	0,787	>		-0,062	-0,383	-0,086
x1p3	0,854	>		0,270	-0,160	-0,059
x1p4	0,797	>		-0,114	0,375	0,097
x1p6	0,811	>		-0,112	0,171	0,050
x2p1	0,904	>	0,057		-0,185	0,070
x2p2	0,853	>	0,096		-0,167	0,053
x2p3	0,903	>	0,036		0,108	-0,044
x2p4	0,863	>	-0,106		0,274	0,009
X2p5	0,800	>	-0,092		-0,030	-0,094
zp1	0,787	>	0,066	-0,022		0,016
zp3	0,921	>	0,045	-0,173		-0,054
zp4	0,902	>	-0,072	0,041		-0,004
zp5	0,789	>	-0,036	0,177		0,051
yp1	0,723	>	0,173	0,122	-0,021	
yp2	0,819	>	-0,236	-0,046	-0,029	
yp3	0,744	>	0,153	-0,077	-0,017	
yp4	0,847	>	-0,005	0,059	-0,120	
yp6	0,796	>	-0,090	-0,270	0,167	
yp7	0,846	>	0,026	0,066	-0,035	
yp8	0,853	>	0,010	0,136	0,058	

Tabel 6 menunjukkan bahwa kriteria validitas diskriminan telah terpenuhi. Indikator pengetahuan di lambangkan dengan X1P2, X1P3, X1P4, X1P6. X1P2 memiliki nilai *loading* sebesar 0,787, dimana nilai *loading* untuk konstruk lainnya adalah 0,062, 0,383 dan 0,086. Nilai *loading* X1P3, X1P4 dan X1P6 juga lebih tinggi daripada nilai *loading* untuk konstruk lainnya. Indikator sanksi perpajakan di lambangkan dengan X2P1 sampai dengan X2P5. X2P1 memiliki nilai *loading* 0,904, dimana nilai *loading* untuk konstruk lainnya adalah 0,057, -0,185 dan 0,070. Nilai *loading* X2P2, X2P3, X2P4 dan X2P5 juga lebih tinggi daripada nilai *loading* untuk konstruk lainnya.

Indikator kesadaran wajib pajak dilambangkan dengan ZP1, ZP3, ZP4, dan ZP5. ZP1 memiliki nilai *loading* 0,787, dimana nilai *loading* untuk konstruk lainnya adalah 0,066, -0,022 dan 0,016. Nilai *loading* ZP3, ZP4 dan ZP5 juga lebih tinggi daripada nilai *loading* ke konstruk lainnya. Indikator kepatuhan wajib pajak di lambangkan dengan YP1, YP2, YP3, YP4, YP6, YP7, YP8. YP1 memiliki nilai *loading* 0,723, dimana nilai *loading* untuk konstruk lainnya adalah 0,173, 0,122, dan -0,021. Nilai *loading* YP2, YP3, YP4, YP6, YP7 dan YP8 juga lebih tinggi daripada nilai *loading* ke konstruk lainnya. *Composite reliability* dan *cronbach's alpha* dapat diukur menggunakan uji reliabilitas. Hasil dari *output laten variable coefficient*, sebagai berikut:

Tabel 7. *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha*

	X1	X2	Z	Y	Kriteria	Keterangan
<i>Composite Reliability</i>	0,886	0,937	0,913	0,928	> 0,7	<i>Reliable</i>
<i>Cronbach's Alpha</i>	0,828	0,916	0,872	0,909	> 0,6	<i>Reliable</i>

Nilai *composite reliability* untuk masing-masing variabel X1, X2, Z, dan Y adalah 0,886, 0,937, 0,913, dan 0,928 seperti yang dapat dilihat pada tabel 7. *Cronbach's Alpha* diperoleh masing-masing variabel X1, X2, Z, dan Y sebesar 0,828, 0,916, 0,872, dan 0,909. Semua variabel memenuhi persyaratan standar uji reliabilitas.

Tujuan dari evaluasi model struktural adalah untuk mengukur keseluruhan hubungan variabel dan mengetahui dampak dari hubungan antar variabel, meliputi R-Squared, Q-squared atau model fit. Pada uji kecocokan model dibagi menjadi 3 indeks yaitu *average R-Squared* (ARS), *Average path coefficient* (APC), dan *average variance inflayion* (AVIF) merupakan indikator pengujian kecocokan model, diterimanya APC dan ARS apabila p-value < 0,05 dan AVIF < 5 (Abdillah, W., & Hartono, 2015).

```


model fit and quality indices
-----
average path coefficient (APC)=0.339, P<0.001
average R-squared (ARS)=0.538, P<0.001
average adjusted R-squared (AARS)=0.526, P<0.001
average block VIF (AVIF)=1.602, acceptable if <= 5, ideally <= 3.3
average full collinearity VIF (AFVIF)=2.053, acceptable if <= 5, ideally <= 3.3
Cohenhaus GoF (GoF)=0.612, small >= 0.1, medium >= 0.25, large >= 0.36
Jöreskog's paradox ratio (SPR)=1.000, acceptable if >= 0.7, ideally = 1
R-squared contribution ratio (RSCR)=1.000, acceptable if >= 0.9, ideally = 1
statistical suppression ratio (SSR)=1.000, acceptable if >= 0.7
nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR)=1.000, acceptable if >= 0.
    
```

Gambar 1. Uji Kecocokan Model

Tabel 8. *Output Uji Kecocokan Model*

	Indeks	P-value	Kriteria	Keterangan
APC	0,339	0,001	P < 0,05	Diterima
ARS	0,538	0,001	P < 0,05	Diterima
AVIF	1,602		AVIF < 5	Diterima

Pada tabel 8 diatas, menunjukkan bahwa nilai p-value ARS dan APC < 0,001 serta AVIF < 5 artinya APC, ARS dan AVIF diterima. Indeks ARS sebesar 0,538 dan indeks APC sebesar 0,339, sedangkan indeks AVIF sebesar 1,602.



Gambar 2. Model Hasil Penelitian

Gambar 2 menunjukkan koefisien *direct effect* sebesar 0,45 dengan $p < 0,01$ yang dapat diartikan bahwa X1 memiliki pengaruh langsung terhadap Y. X2 juga memiliki pengaruh langsung terhadap Y yang dibuktikan dengan $p < 0,01$ dengan koefisien *direct effect* sebesar 0,30. Hasil perhitungan VAF adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Hasil Pengujian Mediasi dengan Metode VAF

Keterangan	Nilai Koefisien		
Pengaruh tidak langsung: X1-->Z-->Y	0,45	0,11	0,05
Pengaruh langsung: X1-->Y			0,45
Total pengaruh	0,05	0,45	0,5
VAF	0,05	0,5	10%

Tabel 9 menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak sebagai pemediasi antara pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 10%, artinya kesadaran wajib pajak tidak memiliki efek mediasi karena VAF bernilai kurang dari 20%.

Tabel 10. Hasil Pengujian Mediasi dengan Metode VAF

Keterangan	Nilai Koefisien		
Pengaruh tidak langsung: X2-->Z-->Y	0,39	0,11	0,5
Pengaruh langsung: X2-->Y			0,3
Total pengaruh	0,5	0,3	0,8
VAF	0,5	0,8	63%

Pada tabel 10 dapat dilihat bahwa kesadaran wajib pajak sebagai pemediasi antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar sebesar 63%, artinya kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh mediasi secara parsial karena nilai VAF antara 20% dan 80%.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dari hasil pengujian yang dilakukan, menunjukkan bahwa H_1 diterima karena mendapatkan $p\text{-value} < 0,01$. Syarat diterimanya suatu hipotesis apabila nilai $p\text{-value} < 0,05$. Diterimanya hipotesis pertama berarti kepatuhan dapat ditingkatkan dengan adanya pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak. Hal ini selaras dengan penelitian Trihatmoko & Mubaraq (2020) dan Abdillah, W., & Hartono (2015) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dari hasil pengujian yang dilakukan, H_2 diterima karena mendapatkan $p\text{-value} < 0,01$, dengan syarat nilai $p\text{-value}$ harus $< 0,05$. Diterimanya hipotesis kedua memiliki arti bahwa masyarakat dalam hal ini wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku ketika terdapat sanksi perpajakan dan akan berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan memperoleh sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan, jika tidak mematuhi aturan. Hal ini selaras dengan penelitian As'ari (2018) dan Widagsono (2017) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dalam Memediasi Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil pengujian yang dilakukan, H_3 ditolak karena memperoleh nilai *variance accounted for* (VAF) sebesar 10%. Syarat jika suatu variabel dapat memediasi secara parsial apabila nilai VAF diantara 20% - 80%. Penolakan hipotesis ketiga mengarah pada fakta bahwa pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak tidak dapat dimediasi oleh kesadaran wajib pajak. Banyaknya penghasilan mempengaruhi setoran pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, kesadaran bukanlah faktor utama yang mempengaruhi kewajiban dalam membayar pajak atau melapor SPT.

Hal lain yang dapat mengurangi kesadaran dalam membayar pajak adalah pemenuhan kebutuhan hidup yang tinggi dan wajib pajak tidak dapat melihat efektivitas alokasi dan distribusi pajak. Wajib pajak dapat mentaati kewajibannya dalam membayar pajak kepada Negara, jika pemerintah membuat kebijakan yang dapat mengubah pemikiran masyarakat bahwa membayar pajak itu tidak memberatkan serta tidak menjadikan beban. Hal ini sejalan dengan penelitian Sari & Saryadi (2019) dan Wulandari (2017) yang menyatakan bahwa pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak tidak dapat dimediasi oleh kesadaran wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dalam Memediasi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil pengujian yang dilakukan, H_4 diterima karena memperoleh nilai *variance accounted for* (VAF) sebesar 63%, yang memenuhi syarat jika suatu variabel dapat memediasi secara parsial apabila nilai VAF diantara 20% - 80%. Diterimanya hipotesis keempat memiliki arti bahwa pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dimediasi secara parsial oleh kesadaran wajib pajak. Meningkatnya kepatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak dipengaruhi karena adanya sanksi perpajakan yang ditegakkan, sehingga akan dikenakan sanksi administrasi atau pidana apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Dwiyanti (2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dapat memediasi secara parsial pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Simpulan dan Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan hasil bahwa (1). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan, (2). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh sanksi perpajakan. (3). Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak dapat dimediasi oleh kesadaran wajib pajak. (4). Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dimediasi secara parsial oleh kesadaran wajib pajak.

Saran yang diberikan kepada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo sebagai instansi pemungut pajak yaitu membuat kebijakan atau melakukan sosialisasi tentang pengetahuan perpajakan agar kepatuhan dapat dioptimalkan oleh wajib pajak dalam membayarkan atau melaporkan pajaknya. Sedangkan untuk peneliti selanjutnya disarankan agar dapat mengembangkan penelitiannya dengan menggunakan variabel lain sehingga kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan melalui variabel-variabel yang baru ditemukan

Daftar Rujukan

- Abdillah, W., & Hartono, J. (2015). *Partial Least Square (PLS) Alternatif Struktural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis* (D. Prabant). Andi.
- Adi, T. W. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kpp Pratama Cilacap Tahun 2018. In *2019* (Vol. 53, Nomor 9). Universitas Negeri Yogyakarta.
- Agustiniingsih, W. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Yogyakarta. *Nominal*, V(4), 107–122.
- As'ari, N. G. (2018). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop)*. 1(6), 64–76.
- Dwiyanti, F. S. (2020). *Pengaruh Literasi Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada UMKM Kota Semarang)*. 7101416309, 1–116.
- Kementerian Keuangan. (2020). *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. 2020. <https://www.kemenkeu.go.id/>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016* (18 ed.). Andi.
- Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2), 1112–1140.
- Sari, I. K., & Saryadi. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pelaku UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 8(3), 126–135.
- Setiyani, N. M., Andini, R., & Oemar, A. (2018). Pengaruh Motivasi Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang). *Journal Of Accounting*, 1–18.
- Trihatmoko, H., & Mubaraq, M. R. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Madiun. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2231–2243. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i09.p05>
- Widagsono, S. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kepanjen). In *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Wulandari, T. (2017). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Secara Langsung dan Tidak Langsung dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Se. *JOMFekom*, 4(1), 843–857. <https://media.neliti.com/media/publications/125589-ID-analisis-dampak-pemekaran-daerah-ditinja.pdf>

- Yuli Chomsatu Samrotun, Suhendro, L. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 372–395. <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.94>
- Z.A, F. D. P. Z., & Mayowan, Y. (2016). Pengaruh Pemahaman atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 10(1), 1–8.